



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900/35/BPKAD-G.ST/2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran yang dilimpahkan Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. mengoordinasikan penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memimpin TAPD;

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan memiliki wewenang dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. menetapkan SPD;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;


c. Pejabat Pengguna Anggaran, mempunyai tugas:

1. menyusun RKA SKPD;
2. menyusun DPA SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : **900/35/BR-AD-G.5T/2021**
 TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA DENGAN SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	SPECIMEN	
			PARAF	TANDA TANGAN
1	MULYONO, SE, AK, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630707 198503 1 001	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
2	BAHRAN, SE., MM Pembina Utama Muda (IV/C) NIP. 19650101 199003 1 044	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : **900/35/BRA-D-G.5T/2021**
 TENTANG
 PELIMPAAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SELAKU
 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI
 TENGAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
 KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT
 PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DINAS/BADAN/KANTOR/ UNIT KERJA	NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	MULYONO, SE, AK.,MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630707 198503 1 001	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. M. MUCHLIS, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19710222 199012 1 001	Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	ASRI, SH.M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641105 199309 1 001	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680217 198903 1 004	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. DATU PAMUSU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19621006 199303 1 005	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

1	2	3	4
6	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. ABD. WAHAB HARMAIN, Apt, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19611116 198903 1 012	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	BAHRAN, SE.,MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650101 199003 1 044	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	KAMAL ARIANSYAH, STP. M.SI Pembina Tk. I (IV/a) NIP. 19791005 199810 1 001	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dra. NOVALINA, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690927 198811 2 001	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
10	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dr. ADDJOYO DAUDA, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650421 199112 1 004	Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19610808 198112 1 007	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
12	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	dr. I. KOMANG ADI SUJENDRA, Sp. PD Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650325 199003 1 014	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
13	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. SYAIFULLAH DJAFAR, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620715 199103 1 012	Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
14	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. ABDUL RAZAK, MT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620605 199303 1 015	Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
15	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	ABDUL HARIS, ST, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700422 199303 1 011	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. MUHAMMAD NADIR, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660816 198603 1 009	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

1	2	3	4
17	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. Ridwan Mumu, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651225 198603 1 017	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. H. ARNOLD FIRDAUS, M.TP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651125 199403 1 007	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	IHSAN BASIR, SH.,LLM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19701109 199803 1 016	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
20	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620829 199003 1 006	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
21	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	M. SADLY LESNUSA, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19720225 199203 1 003	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	H. ABD. HARI S YOTOLEMBAH, SH.,M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19600421 198402 1 004	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	ZUBAIR, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701009 199003 1 003	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	Dra. SITTY HASBIA ZAEENONG, M.Si Pembina Tk. I (IV/c) NIP. 19650824 199103 2 006	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
25	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	SISLIANDY, S.STP.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780707 199712 1 001	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	FARIDA, SE.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650517 199203 2 006	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	EDA NUR ELY, SE Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620804 198711 2 001	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

1	2	3	4
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19670526 199203 2 006	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
29	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19730321 199311 1 001	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19710208 199303 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
31	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	H. MOH. ARIF LATJUBA, SE.,M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19660814 1992 03 1 009	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
32	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. I NYOMAN SRIADJAJAYA, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640919 199003 1 009	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
33	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. TRIE IRIANI LAMAKAMPALI, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620323 199003 2 004	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
34	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. MAYA MALANIA NOOR, MT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640313 199203 2 004	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
35	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	Dr. Ir. H. NAHARDI, MM.,IPU Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19621231 198703 1 006	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	Drs. MOH. HARISS Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740521 199303 1 001	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	RICHARD ARNALDO, SE.,M.SA Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19821123 200604 1 006	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

1	2	3	4
38	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650211 199006 2 001	Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
39	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	JEMMY FISCHER, S.STP Pembina (IV/a) NIP. 19770104 199612 1 001	Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah


 GOVERNOR SULAWESI TENGAH,
 KABUPATEN LONGRANG